



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 568 /Pdt.G/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dengan ini memberikan kuasa kepada Mustakim, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Salotungo (Cikkee) Watansoppeng berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 98 SK/Daft.2012/PA.Wsp tertanggal 26 Nopember 2012, untuk selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai rumah sakit Ajjapange Soppeng, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 568/Pdt.G/2012/PA.Wsp. mengajukan alasan cerai pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Januari 2001 sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/07/2/2001 tanggal 7 Pebruari 2001 yang telah diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dengan status Penggugat sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 4 tahun, awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat mengikuti Tergugat ke Kayangan Soppeng tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam penguasaan Penggugat bernama Anak 1, umur 10 tahun lebih.
3. Bahwa berkisar kurang lebih 9 tahun umur pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga tidak jarang tidak terjadi perselisihan, meskipun dalam bentuk membentak atau menghardik.
4. Bahwa percecokan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena :
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - Setiap kali Tergugat marah tidak segan-segan merusak segala perabot rumah tangga
 - Tergugat kurang memperhatikan uang belanja untuk kebutuhan keluarga sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat harus bekerja sendiri.
 - Tergugat telah menelantarkan Penggugat beserta 1(satu) orang anak yang berada dalam penguasaan Penggugat mulai tahun 2005 sampai saat ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2005 ketika Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah dan Penggugat kembali ke rumah orang tua yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih-lebih Penggugat sudah tidak ada rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama hampir 8 tahun, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun seperti sedia kala akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangga lagi akibat ulah perbuatan Tergugat yang tidak berubah.
9. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya selama hampir 8 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Junto Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 3 tidak dapat tercapai lagi apalagi Tergugat pada dasarnya telah melakukan pelanggaran sighat taklik, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat untuk memohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng / Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 6 Desember 2012 dan tanggal 14 Desember 2012 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu tidak ada jawaban dan bantahan atas gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/07/2/2001 tanggal 7 Pebruari 2001 bertanggal 1 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

b. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di perumahan rumah sakit Ajjappange Soppeng.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi cekcok disebabkan Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas jika Tergugat marah Tergugat merusak perabot rumah tangga, pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan karena Penggugat sudah tidak mau lagi.

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di perumahan rumah sakit Ajjappange Soppeng.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi cekcok disebabkan Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas jika Tergugat marah Tergugat merusak perabot rumah tangga, pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan karena Penggugat sudah tidak mau lagi.

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti pada tanggal 6 Desember 2012 dan tanggal 14 Desember 2012 untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian bukti autentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perkecokan disebabkan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan merusak perabot rumah tangga, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 7 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama : Jusnaeni binti La Salama dan Saksi 2 yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan kini keduanya telah pisah tempat selama 7 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya terhadap apa yang diketahui berdasarkan pengelihatannya dan pendengarannya sendiri. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut sejalan dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa oleh karena itu maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi, sehingga dinilai telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2001.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama kurang lebih 4 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok disebabkan Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang memuncak dan berakhir dengan pisah tempat selama 7 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, adalah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak menentu dan satu sama lain tidak lagi merasakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut telah memnuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 H., oleh Hj. St. Aisyah S, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua majelis, serta Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H. dan Drs. H. Abd. Samad masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Munirah Umar, B.A., panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs.H. Abd. Samad

Panitera pengganti

Munirah Umar, BA

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00